



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota;

c. bahwa untuk mengatur lebih lanjut ketentuan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 04 Tahun 1956, Undang-undang darurat Nomor 05 tahun 1956, Undang-undang Nomor 06 Tahun 1956 tentang Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;

2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K a l i a n d a
Pada tanggal 1 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



BEJO PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab/008.436520/2015
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pedoman Teknis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan ditujukan untuk menjadi panduan bagi Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

B. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di KPU kabupaten Lampung Selatan.
2. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
3. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
4. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU kabupaten Lampung Selatan dan diumumkan secara rutin, teratur dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
5. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan, Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.

C. Asas Dan Tujuan Dalam Layanan Informasi Publik

1. Asas layanan dan penyampaian informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah :
 - a. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana;
 - c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

2. Tujuan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya dalam pemilu.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan secara berkualitas.
- f. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 04 Tahun 1956, Undang-undang darurat Nomor 05 tahun 1956, Undang-undang Nomor 06 Tahun 1956 tentang Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengangkatan Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

1. Struktur PPID terdiri dari:
 - a. Pembina PPID
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - c. Atasan PPID
 - d. PPID
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

B. Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

1. PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan.
2. PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan yang membidangi informasi data.
3. PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tanggung Jawab

1. Atasan PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
2. PPID KPU kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab kepada Atasan PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan.
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID KPU kabupaten Lampung Selatan
4. Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

D. Tugas Dan Fungsi PPID

1. Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan di masing-masing Unit.

2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun system informasi;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa huPlkum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan;
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III

TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

1. penyebarluasan informasi publik dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Lampung Selatan.
2. Penyebarluasan informasi publik dapat menggunakan laman KPU Kabupaten Lampung Selatan, media sosial, website, media elektronik, papan pengumuman.
3. Penyebarluasan informasi publik paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
4. Penyebarluasan informasi publik menggunakan bahasa yang mudah difahami.

B. Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permohonan

1. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada KPU Kabupaten lampung selatan.
2. Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.
3. Semua permohonan informasi yang diterima oleh setiap unit kerja wajib disampaikan ke PPID pada KPU Kabupaten Lampung Selatan.

C. Standar Operasional Prousedur Layanan Informasi Publik

KPU Kabupaten Lampung Selatan membangun dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

BAB IV

PELAPORAN

1. KPU Kabupaten Lampung Selatan wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat tiga bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
2. Salinan laporan disampaikan kepada Komisi Informasi Publik.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik
 - c. Rincian pelayanan informasi publik
 - d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik
 - e. Kendala eksternal dan internal dalam pelayanan informasi publik
 - f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

BAB V

KETENTUAN LAIN

1. Dalam hal informasi berkaitan dengan informasi pemilu, KPU Kabupaten Lampung Selatan wajib menyampaikan pemberitahuan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan.
2. Apabila tidak dapat menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPU Kabupaten Lampung Selatan dapat memperpanjang waktu pemberitahuan paling lama 2 (dua) hari dengan disertai alasan tertulis.
3. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
 - a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik
 - c. Rincian pelayanan informasi publik
 - d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik
 - e. Kendala eksternal dan internal dalam pelayanan informasi publik
 - f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Ditetapkan di K a l i a n d a
Pada tanggal 1 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

